

# PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA WARGA BINAAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sampang)

Masrul Jafas<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang 651444, Telepon (0341) 551932, FAX (0341) 552249  
Email: [masjafas45@gmail.com](mailto:masjafas45@gmail.com)

## ABSTRACT

*This study discusses the problem of (1) What is the role of the Class II Penitentiary in Sampang Regency in fostering the inmates? (2) What are the forms of efforts made in overcoming obstacles to the implementation of prisoner development in the Class II Penitentiary of Sampang Regency? The research method used in this study is juridical empirical, the types of data include primary data and secondary data. The data collection is done by interview/interview and documentation. The data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The conclusion is (a) The role of the Class II Correctional Institution in Sampang Regency in fostering the inmates is carried out in several stages, starting from the identity recognition stage, the second stage in the form of giving tasks within the Correctional Institution to the inmates, the third stage is assimilation, namely by involving residents the inmates attend prayers at the mosque outside the Penitentiary, leave home and so on. In the fourth stage they are given conditional release and while undergoing the parole they are not allowed to commit another crime. (b) Obstacles/obstacles faced in fostering inmates in Correctional Institutions, among others, are: (1) language problems, (2) heterogeneous abilities and educational levels of inmates, (3) age problems, (3) funding problems, (4) the problem of coaches/teachers, (5) the problem of prisoners who have been addicted to drugs. The form of efforts made in overcoming obstacles to the implementation of fostering inmates / inmates at the Class II Penitentiary of Sampang Regency, namely overcoming the obstacles that occur.*

**Keywords:** Correctional Institution, Inmates.

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas masalah mengenai (1) Bagaimanakah peran lembaga pemasyarakatan Klas II Kabupaten Sampang dalam membina warga binaan? (2) Bagaimanakah bentuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II Kabupaten Sampang? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan interview/wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kesimpulannya adalah (a) Peran Lembaga Pemasyarakatan Klas II Kabupaten Sampang dalam membina warga binaan dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari tahap pengenalan identitas, tahap kedua berupa pemberian tugas-tugas di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kepada warga binaan, tahap ketiga adalah asimilasi yaitu dengan mengikutsertakan warga binaan mengikuti shalat di Masjid di luar Lembaga Pemasyarakatan, cuti pulang dan sebagainya. Pada tahap ke empat mereka diberikan pelepasan bersyarat dan selama menjalani pelepasan bersyarat tersebut mereka tidak diperbolehkan melakukan tindak pidana lagi. (b) Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, antara lain yaitu: (1) masalah bahasa, (2) kemampuan dan tingkat pendidikan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

warga binaan yang heterogen, (3) masalah usia, (3) masalah dana, (4) masalah tenaga pembina/pengajar, (5) masalah narapidana yang pernah kecanduan narkoba. Bentuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan warga binaan/narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Sampang, yaitu mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tersebut.

**Kata Kunci:** Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan.

## **PENDAHULUAN**

Kejahatan tersebut berkembang seiring zaman dan kemajuan teknologi. Berbagai macam kejahatan saat ini merajalela dalam masyarakat bahkan dalam hal-hal diluar pikiran kita. Bersamaan dengan berkembangnya kejahatan, masyarakat mulai memikirkan bagaimana cara menanggulangi kejahatan tersebut, karena banyak kerugian bahkan korban jiwa akibat kejahatan tersebut.

Pemberantasan kejahatan oleh masyarakat dapat kita lihat pada usaha-usaha masyarakat dalam memerangi kejahatan dengan berbagai cara sesuai perkembangan zaman. Munculnya berbagai peraturan yang di pakai untuk mengantisipasi timbulnya kejadian yang lebih besar. Di Indonesia, penjatuan pidana adalah salah satu cara untuk memperkecil tingkat kejahatan. Dalam hukum pidana dikenal istilah tiga R dan satu D sebagai tujuan pidana yaitu:

- a. *Retribution*, yaitu: pembalasan terhadap pelanggar kerana telah melakukan kejahatan;
- b. *Restrain*, yaitu: mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
- c. Reformasi, yaitu: memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat;
- d. *Deterrence*, yaitu: menjeru atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Masalah pemberian sistem pidana penjara mulai dikenal di Indonesia sejak berlakunya Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) atau selanjutnya dalam Pasal 10 tentang pidana yang mengatakan, pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok : Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidanatutupan.
- b. Pidana tambahan : Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Dalam konsep ini dapat ditunjukkan aturan yang secara tidak langsung dapat dijadikan pedoman dalam pemberian pidana oleh hakim, ialah Pasal 2 ayat 1 yang memuat maksud tujuan pemidanaan. Disamping itu masih ada pasal-pasal yang menetapkan dalam hal apakah

suatu jenis pidana dapat dikenakan. Maksud tujuan pemidanaan seperti dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1), ialah :

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk;
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Orang atau masyarakat yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana atau tindakan dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat.<sup>2</sup>

Lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam sisten peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.

Dahulu, lapas disebut rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Sesuai dengan gagasan Sahardjo yang pada waktu itu menjabat Menteri Kehakiman, sebutan penjara di Indonesia sejak April 1964 diubah menjadi lapas.

Kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai upaya “memasyarakatkan kembali” seseorang yang sementara menjalani pidana, dapat dilakukan melalui berbagai wujud kegiatan. Menurut Bambang Purnomo, pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaan:

- a. Bimbingan mental, dan diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masalah.
- b. Bimbingan social, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat.
- c. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya.
- d. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai.
- e. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup>

Masyarakat merupakan komponen terakhir dalam system peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan pemidanaan terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan berupa aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan paparan diatas, masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan, melalui skripsi dengan judul: "PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA WARGA BINAAN(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sampang)". Adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi, dapat diidentifikasi sebagai berikut: Bagaimanakah peran lembaga pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Sampang dalam membina warga binaan? Bagaimanakah bentuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II Kabupaten Sampang?

## **PEMBAHASAN**

### **Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan**

Pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan Kelas II meliputi beberapa kegiatan yang bermanfaat selama berada di lembaga pemasyarakatan dan juga membangun kepribadian agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, kegiatan ini rutin yang dilakukan setiap hari dimulai pukul 08.00 sampai 09.30 dilakukan bergantian antara blok hunian satu dengan lainnya.

Adapun kegiatan yang dilakukan narapidana sehari-hari di dalam lembaga pemasyarakatan Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Jam 07.00 WIB kamar hunian dibuka oleh petugas jaga apel kamar, membersihkan diri dan lingkungannya.
2. Jam 08.00 s/d 09.00 WIB semua tahanan dan narapidana masing-masing blok hunian mengikuti kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan jadwal yang telah dibuat petugas, ada yang olah raga, latihan kegiatan baris berbaris, bimbingan mental rohani, bimbingan intelektual berupa baca buku di perpustakaan, dan kebersihan lingkungan blok hunian.
3. Jam 09.30 WIB masing-masing narapidana melaksanakan kegiatan rutin berdasarkan minat dan bakat, ada yang bimbingan iqro dan baca Al-Quran di masjid, ada yang kerja di bengkel kerja (pertukangan kayu, potong rabut, las listrik,

keterampilan buat sangkar burung, menjahitkeset dan lain sebagainya) serta kegiatan kebaktian di Gereja di dalam lembaga pemasyarakatan.

4. Jam 12.00 WIB semua tahanan dan narapidana muslim harus sholatjamaah dzuhur di masjid lembaga pemasyarakatan.
5. Mulai jam 09.00 s/d 13.00 WIB sebagaian tahanan dan narapidana juga ada yang menerima kunjungan dari keluarganya bergantian sesuai jadwal yang telah ditentukan.
6. Jamaah sholat Ashar untuk tahanan dan narapidana bergantian masing- masing blok hunian berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.

Masing-masing program pembinaan didampingi oleh 5 sampai 6 orang petugas sebagai instruktur baik dari teknis maupun fasilitatif, narapidana sangat antusias karena selain mendapatkan ilmu, mereka juga merasa lebih sehat karena bisa mengeluarkan keringat bagi kegiatan fisik.

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. LKBB (Latihan Keterampilan Baris Berbaris)

Latihan ini dimaksud untuk lebih meningkatkan lagi tingkat kedisiplinan dan mengolah fisik warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini dikoordinasi oleh Bapak Wakija dan dibantu oleh beberapa petugas pemasyarakatan.

2. Olah Raga

Untuk mendukung setiap kegiatan pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan tentunya diperlukan fisik yang sehat, oleh karena itulah setiap pagi secara bergilir masing-masing

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Peran Lembaga Pemasyarakatan Klas II Kabupaten Sampang dalam membina warga binaan sangat besar, hal ini terutama terkait dengan kegiatan pembinaan yang dilakukannya. Sistem pembinaan dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari tahap pengenalan identitas, tahap kedua berupa pemberian tugas-tugas di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kepada warga binaan, tahap ketiga adalah asimilasi yaitu dengan mengikutsertakan warga binaan mengikuti shalat di Masjid di luar Lembaga Pemasyarakatan, cuti pulang dan sebagainya. Pada tahap ke empat mereka diberikan

pelepasan bersyarat dan selama menjalani pelepasan bersyarat tersebut mereka tidak diperbolehkan melakukan tindak pidana lagi. Dalam pelaksanaannya, pemberian pelepasan bersyarat ini harus ada jaminan dari pihak keluarga atau pengacaranya. Selanjutnya warga binaan diberikan pelatihan dan keterampilan kerja dengan maksud agar nanti setelah masa pidananya berakhir mereka telah siap untuk bermasyarakat dengan modal atau bekal yang telah diterimanya. Mereka juga diberikan pendidikan dan penyuluhan hukum, yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Timur bekerjasama dengan perguruan tinggi, serta diberikan pula pembinaan mental keagamaan bagi warga binaan.

2. Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, antara lain yaitu: (1) masalah bahasa, (2) kemampuan dan tingkat pendidikan warga binaan yang heterogen, (3) masalah usia, (3) masalah dana, (4)

## **SARAN**

Adapun saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perlunya pembinaan yang sungguh-sungguh dari Lembaga Pemasyarakatan, mengingat warga binaan/narapidana adalah juga sebagai warga Negara yang memerlukan pembinaan guna menapak kehidupan mereka pada masa yang akan datang, sehingga mereka dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya.
2. Untuk pembinaan bagi warga binaan/narapidana, tidak sedikit kendala yang dihadapi terutama sekali dari sisi anggaran. Setiap kegiatan yang dilakukan tidak bisa lepas dari anggaran yang diperlukan. Karena itu, disarankan kepada Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk menambah pagu anggaran guna keperluan pembinaan bagi warga binaan/narapidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- B, Suryobroto. 1972, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman RI*, Jakarta
- Hamzah, Andi. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta
- Kansil, C.S.T. dan Christine. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana untuk Tiap Orang*, Pradnya Pratama : Jakarta
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang Theo. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Pandjaitan, PetrusIrwandan Sri WidiartyWiwik, *PembaharuanPemikiran DR. SahardjoPemasyarakatanNarapidana*,Indhill CO,Jakarta.

Purnomo, Bambang, *KapitangSelektaHukumPidana*,; Liberty, Yogyakarta.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *KriminologidanSistemPeradilanPidana*,LKUI : Jakarta

Renggong, Ruslan, 2014, *HukumAcara PIDANA, MemahamiPerlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1983, *PerbuatanPidanadanPertanggungjawabanPidana*, Jakarta

Simon.R. A.Joasis – Suryano Thomas, *Study KebudayaanLembagaPemasyarakatan di Indonesia*, LubukAgung;Bandung

Sudarto, 2007, *HukumdanHukumPidana*, PT.Alumni, Bandung.

**PeraturanPerundang- Undangan:**

Undang- UndangDasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang- undangNomor 5 Tahun 1987 tentangPenguranganMasaMenjalaniPidana (Remisi),

Undang-UndangNomor 12 tahun 1995 tentangpemasyarakatan

Undang-UndangNomor 32 Tahun 1999 TentangSyaratdan Tata Cara PelaksanaanHakWargaBinaanPemasyarakatan

Undang-UndangNomor 174 Tahun 1999 tentangRemisi

PeraturanPemerintahNomor 31 Tahun 1999 tentangPembinaanPembimbinganWargaBinaanPemasyarakatan

PeraturanPemerintahNomor 28 Tahun 2006 tentangSyaratdan Tata Cara PelaksanaanHakWargaBinaanPemasyarakatan

PeraturanPemerintahNomor 57 Tahun 1999 tentangKerjaSamaPenyelenggaraanPembinaanPembimbinganWargaBinaanPemasy arakatan